



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK -, Tempat tanggal Lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx antara Desa xxxxxxxx dan Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 6 November 2024 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 21 Maret 2008 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah bersama yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana sampai tahun 2023 sebagai temoat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di xxxxxxxx, 12 Juli 2002 (usia 22 tahun), Pendidikan terakhir D3;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - 3.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti "memukul bagian paha dan belakang menggunakan kayu hingga memar;
  - 3.2. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
  - 3.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2012 sampai sekarang;
4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2023 yang disebabkan ketika anak dari suami pertama Penggugat dating menginap di rumah Penggugat akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak Kembali lagi hingga sekarang sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb



5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal di Jalan Poros XXXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXXX, antara Desa XXXXXXXX dan Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Bombana;
6. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak keluarga sudah melakukan Upaya damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 10 Desember 2024 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H.) tanggal 9 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat memperbaiki identitas Penggugat semula pekerjaan tertera "Pensiun" menjadi "Pensiunan PNS" dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 9 Desember 2024 Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 1 (satu);
2. Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 2 (dua);
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 3 (tiga);
  - a. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat dekat dengan laki-laki lain;
  - c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat habis mengambil kredit di bank atas nama Tergugat, dan uangnya di ambil oleh Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri sampai dengan 13 Oktober 2024;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal nanti tanggal 17 Oktober 2024;
5. Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 5 (lima);
6. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 9 Desember 2024 Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb



berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Oktober 2024, dengan alasan bahwa Tergugat mengancam akan mmebunuh Penggugat saat Penggugat sedang tertidur lelap, sehingga Penggugat merasa takut dan keluar dari rumah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan pengancaman secara fisik dan tidak pernah ada Tindakan yang melukai ataupun menyentuh Penggugat, hal tersebut karena Penggugat dekat dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bombana

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb*



yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 9 Desember 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul bagian paha dan belakang menggunakan kayu hingga memar, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2012 sampai sekarang,

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb*





sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab menjawab, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut dan Tergugat membenarkan Sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil Penggugat. Tergugat mengakui membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan membantah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 karena yang sebenarnya sejak tanggal 17 Oktober 2024 dan Penggugat membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Oktober 2024, hal tersebut merupakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim dan merupakan bukti lengkap (vide Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KuHPerd.), oleh karenanya Hakim menilai bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 17 Oktober 2024 atau baru sekitar 1 (satu) bulan 22 (dua puluh dua) hari lamanya;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Keluarga yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 22 yaitu berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling seingkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menerangkan dalam repliknya bahwa Tergugat telah melakukan pengancaman kepada Penggugat akan membunuh Penggugat, namun hal tersebut hanya secara verbal dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak pernah ada tindakan yang melukai ataupun menyentuh Penggugat. Oleh karena tidak pernah terjadi KDRT, dan tidak ada hasil visum maka Hakim menilai bahwa tidak terbukti terjadinya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alasan perceraian pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana yang telah diurai di atas, antara pertengkaran dan pisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan adalah akumulasi yang artinya terbukti terjadi pertengkaran dan juga terbukti pisah tempat tinggal harus paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru selama 1 (satu) bulan 22 (dua puluh dua) hari lamanya, maka unsur pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat paling singkat 6 (enam) bulan tidak terpenuhi. Maka oleh sebab itu Hakim menilai gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari tanggal Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Hakim, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Rizky Febriana Al, S.H., sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,  
ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Rizky Febriana Al, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	58.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah).		

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Rumbia

**Andi Mu'awanah, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2024/PA.Rmb